



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR: 110-K/PM II-08/AD/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Budi Santoso
Pangkat/NRP. : Pratu/31060090321085
Jabatan : Ta Porklip 2
Kesatuan : Yonbekang 5/Perbekud
Tempat tgl. Lahir : Lampung, 10 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 5/Perbekud Ditbekangad Kramat Jati Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-55/A-44/2011 bulan Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Direktur Pembekalan Angkutan selaku PAPERA Nomor: Kep/12/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/53/III/2012 tanggal 30 Maret 2012.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-110/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 16 April 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-110/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 17 April 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/53/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat Nomor :958/15/XII.2008 tanggal 10 Nopember 2008 a.n Sdr. Teguh Budi santoso dan Sdri. Juhaenih, SH.
- 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) no.Reg.17/KPI/IV/2009 tanggal 28 April 2009 an. Sdri. Juhaenih.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan keringanan hukuman oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/53/II/2012 tanggal 30 Maret 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Kp. Setu Golf Rt/Rw 05/02 No. II Kec. Tapos Kodya Depok atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak Pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya selama lima bulan, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonbekang 5 Perbekud hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060090321085.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 10 Desember 2008, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 10 Desember 2008, selama 8 (delapan) bulan menikah rumah tangga Terdakwa baik-baik saja, namun setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar mulut dan Terdakwa dan Terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menempeleng, menendang dan menampar, yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, Yaitu :
 - Pada tanggal 12 Desember 2008, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Kontrakan di PLN Kramat jati Jakarta Timur, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk di belikan Mobil, karena Saksi-1 tidak memenuhi permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan melakukan kekerasan terhadap saksi -1 dengan cara menampar pipi saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terbuka yang mengakibatkan pipi saksi-1 memar.
 - Pada bulan Januari 2011 di rumah Kp. Setu Golf Rt/Rw 05/02 No.11 kec. Tapos Kodya Depok, saat bertengkar Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara menendang pinggul saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga pinggul saksi-1 mengalami sakit.
 - Pada tanggal 20 Mei 2010, di rumah Kp. Setu Golf Rt/Rw 05/02 No.11 kec. Tapos Kodya Depok saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun Saksi-1 tidak memberikan, kemudian Terdakwa marah-marah hingga melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang bahu sebelah kiri depan dan belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan menampar pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang mengakibatkan bibir Saksi-1 pecah dan berdarah, dan Terdakwa menodongkan pisau sangkur kepada Saksi-1 untuk menakut-nakuti Saksi-1.
4. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, badan Saksi-1 terutama kaki sebelah kiri (tunggak) terasa linu dan bahu sebelah kiri terasa ngilu dan Saksi-1 mengalami trauma sering merenung dan menangis.
5. Bahwa sebelum menikah Terdakwa sudah mengatakan kepada mertua dan Saksi-1 bahwa gaji Terdakwa tinggal Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada potongan BRI, namun mertua Terdakwa selama tiga bulan member uang kepada Saksi-1 setiap bulannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup membantu perekonomian Terdakwa dan sekira bulan april 2009 mertua Terdakwa member uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar hutang BRI Terdakwa, dan sekira bulan Juli 2009 mertua Terdakwa menggadaikan sawah milik Saksi-1 dan uangnya dibelikan rumah di daerah Depok di kp. Setu Golf Rt/Rw 05/02 No.11 Kec. Tapos Depok seharga Rp.102.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah tersebut.

6. Bahwa pada bulan Januari 2010 orangtua Terdakwa sakit di lampung, kemudian Terdakwa berunding kepada Saksi-1 untuk meminjam uang ke Koperasi untuk biaya pengobatan orangtua Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak setuju, namun Terdakwa tetap meminjam uang ke koperasi dan mengajak Saksi-1 ke lampung, pada saat di lampung Saksi-1 bertengkar dengan orangtua Terdakwa, karena Terdakwa kesal lalu menghampiri Saksi-1 dan saat Terdakwa akan memukul Saksi-1 lalu

dicerai, dan pada tanggal 24 Januari 2010 Terdakwa membawa Saksi-1 kerumah orangtua Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2010 sampai dengan Pebruari 2011 tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1.

h. Bahwa sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal satu rumah, Saksi-1 tinggal bersama orangtuanya di Anjitan Indramayu Jawa Barat.

8. Bahwa Saksi-1 telah 6 (enam) kali melaporkan masalah rumah tangganya ke Kesatuan Terdakwa, namun kesatuan menyarankan untuk tetap membina rumah tangga yang baik dengan Terdakwa, namun pada bulan Januari 2011 Saksi-1 dan keluarganya datang ke kesatuan Terdakwa, menghadap Danyonbekang Perbekud Ditbekangad, dan Danyonbekang mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, dan saat ini Saksi-1 sedang menunggu proses perceraian dari Disbintal Ditbekangad.

- - - **Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi oleh karena sidang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bias hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Oditur Militer maka keterangan para saksi tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Juhaenih
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Indramayu, 1 Pebruari 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Anjata Utara Rt/Rw 02/01 Kec. Anjata
Kab. Indramayu Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa Pratu Teguh Santoso sejak bulan Desember 2007 di Desa Anjatan Utara Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat saat Terdakwa melaksanakan pengamanan pemilihan Kepala Desa, dan dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran dan menikah pada tanggal 10 Desember 2008, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.

2. Bahwa sejak menikah pada tanggal 10 Desember 2008 Saksi-1 dan Terdakwa selalu bertengkar dan apabila bertengkar Terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul, menepeleng, menendang dan menampar, yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu ;

- Pada tanggal 12 Desember 2008, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Kontrakan di PLN Kramat jati Jakarta Timur, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk di belikan Mobil, karena Saksi-1 tidak memenuhi permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan melakukan kekerasan terhadap saksi -1 dengan cara menampar pipi saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terbuka yang mengakibatkan pipi saksi-1 memar.

- Pada bulan Januari 2011 di rumah Kp. Setu Golf Rt/Rw 05/02 No.11 kec. Tapos Kodya Depok, saat bertengkar Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara menendang pinggul saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga pinggul saksi-1 mengalami sakit.

- Pada tanggal 20 Mei 2010, di rumah Kp. Setu Golf Rt/Rw 05/02 No.11 kec. Tapos Kodya Depok saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun Saksi-1 tidak memberikan, kemudian Terdakwa marah-marah hingga melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang bahu sebelah kiri depan dan belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan menampar pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang mengakibatkan bibir Saksi-1 pecah dan berdarah, dan Terdakwa menodongkan pisau sangkur kepada Saksi-1 untuk menakut-nakuti Saksi-1.

3. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, badan Saksi-1 terutama kaki sebelah kiri (tungkak) terasa ngilu dan bahu sebelah kiri terasa ngilu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat Saksi-1 dan Terdakwa cek cok pada tanggal 20 mei 2010 di rumah Kp. Setu Golf Rt/Rw 05/02 No.11 Kec. Tapos kodya Depok, yang menyaksikan adalah Pratu Antoni Sinaga bersama istrinya.
5. Bahwa sejak bulan Mei 2010 Saksi-1 dan Terdakwa pisah rumah, dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-1 sudah 7 (tujuh) kali mengajukan permohonan cerai ke kesatuan, namun tidak pernah disetujui oleh Komandan satuan dan diperintahkan untuk membina rumah tangga kembali.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 meminta agar pihak kesatuan mengabulkan permohonan cerai Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan selebihnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa memang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 tetapi tidak selalu.
2. Terdakwa tidak meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tetapi hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : H. Warga
Pekerjaan : Petani
Tempat tgl. Lahir : Indramayu, 5 Nopember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Babakan Rt/Rw 02/01 Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2007 di Desa Anjatan Utara Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat dan saat ini menjadi menantu Saksi-2.
2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 menikah pada tanggal 10 Desember 2008, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak, dan sejak menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dan selalu bertengkar.
3. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Saksi-2 selalu membantu agar rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis, yaitu dengan cara pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menutup hutang BRI, dengan harapan rumah tangga Terdakwa dan saksi-1 bisa harmonis, kemudian sekira bulan Juni 2009 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.5.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli sepeda motor, dan bulan Juli 2009 Saksi-2 membelikan rumah untuk Terdakwa dan Saksi-1 di daerah Jp. Setu Golf Rt/Rw 05/02 No.11 Kec. Tapos Kodya Depok sebesar Rp.103.500.000,- (seratus tiga lima ratus ribu rupiah), tetapi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tetap saja tidak harmonis.

4. Bahwa pada awal bulan April 2010 Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada Saksi-2 di rumah di Dusun Babakan Rt/Rw 02/01 Kec. Anjatan Indramayu Jawa Barat dengan mengatakan " Pak ini anak bapak saya kembalikan kepada bapak dan uang yang selama ini saya pakai akan saya kembalikan".

5. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, namun pada bulan Mei 2010 saat Saksi-2, Saksi-1, datang ke Kesatuan Terdakwa untuk mengadakan perceraian Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul, menendang, dan menempeleng hingga Saksi-1 mengalami rasa sakit pada bagian dada, tulang belakang dan wajah.

6. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami trauma yang berlebihan yaitu sering merenung dan menangis.

7. Bahwa sekira bulan April 2010 Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kerumah Saksi-2 di Dusun Babakan Rt/Rw 02/01 Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat, dengan mengatakan " Pak ini anak Bapak saya kembalikan kepada bapak dan uang yang selama ini saya pakai akan saya kembalikan", Saksi-2 menjawab "Sudah Teguh permasalahan yang kecil jangan dibesarkan".

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Antoni Sinaga
Pangkat/Nrp	: Pratu/31060073741184
Jabatan	: Tapek PUB Kibekud-3
Kesatuan	: Yonbekang 5 Perbekud
Tempat tgl. Lahir	: Jambi, 26 Nopember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Swadaya Rt/Rw 07/03 No.90 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kodya Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 sejak mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikbekang Cimahi bandung dan tidak ada hubungan saudara/family.

2. Bahwa Saksi-3 mengetahui rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran/cek cok mulut namun saksi-3 tidak mengetahui apa penyebabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 datang ke kontrakan Saksi-3 di Ciherang Kel. Sukatani Kec. Tapos Kodya Depok Jawa Barat dan menceritakan permasalahan rumah tangganya, dan terjadi pertengkaran/cek cok mulut hingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa dan mengenai lengan kanan Terdakwa, kemudian saksi-1 menyiram Terdakwa dengan air teh yang disiapkan di meja oleh istri Saksi-3, kemudian Terdakwa kesal/marah dan saat Terdakwa akan memukul Saksi-1 lalu Saksi-3 meleraikan.

4. Bahwa setelah bulan Juli 2008 Saksi-3 tidak mengetahui lagi bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa karena Saksi-3 di BP ke Seskoad.

5. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, badan Saksi-1 terutama kaki sebelah kiri (tungkak) terasa linu dan bahu sebelah kiri terasa ngilu dan Saksi-1 mengalami trauma sering merenung dan menangis.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Adwar Budi Setyawan
Pangkat/Nrp : Letda Cba/21950197870773
Jabatan : Danton Angkutan Kima Yonbekang-5
Kesatuan : Yonbekang-5 Perbekud
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 8 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Revolusi Rt/Rw 003/003 Kel. Sukamaju
Kec. Cilodong Kodya Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa masuk di Kompi Markas Yonbekang-5 Perbekud dan tidak ada hubungan saudara/family.

2. Bahwa Saksi-4 mendapat laporan dari Saksi-1 (Sdr. Juhaeni) bahwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 ada permasalahan yaitu permasalahan ekonomi, yang mana Terdakwa sudah 6 (enam) bulan tidak member nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1.

3. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-1 telah 6 (enam) kali datang ke kesatuan melaporkan bahwa Terdakwa telah melantarkan Saksi-1 dengan tidak member nafkah lahir maupun bathin, dan Saksi-1 mengajukan permohonan cerai.

4. Bahwa sekira akhir bulan Januari 2011 kedua orangtua lainnya datang ke Kesatuan dan langsung menghadap ke Danyonbekang-5

Perbekud dan Saksi-4 dipanggil untuk menyaksikan musyawarah tersebut, kemudian Danyonbekang-5 Perbekud memerintahkan Bintara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pama (Serka Beni Rosa) untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa secara kekeluargaan dan permohonan cerai Saksi-1 disetujui oleh Danyonbekang-5 Perbekud dan selanjutnya menunggu persetujuan dari Disbintalad.

5. Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi sudah tidak tinggal satu rumah lagi proses perceraianya sedang berjalan di Pengadilan Agama Indramayu Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya selama lima bulan, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonbekang 5 Perbekud hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060090321085.

2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 10 Desember 2008, dan selama 8 (delapan) bulan menikah rumah tangga Terdakwa baik-baik saja, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran mulut.

3. Bahwa sebelum menikah Terdakwa sudah mengatakan kepada mertua dan Saksi-1 bahwa gaji Terdakwa tinggal Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada potongan BRI, sehingga mertua Terdakwa selama tiga bulan member uang kepada Saksi-1 setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan itu cukup membantu perekonomian Terdakwa, dan sekira bulan April 2009 mertua Terdakwa member uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar hutang BRI Terdakwa.

4. Bahwa sekira bulan Juli 2009 mertua Terdakwa menggadaikan sawah milik Saksi-1 dan uangnya dibelikan rumah di daerah Depok di Kp. Setu Golf Rt/Rw 05/02 No.11 Kec. Tapos Depok seharga Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah tersebut.

5. Bahwa pada bulan Januari 2010 orangtua Terdakwa sakit di Lampung, kemudian Terdakwa berunding kepada Saksi-1 untuk meminjam uang koperasi untuk biaya pengobatan orangtua Terdakwa tetapi saksi-1 tidak setuju, namun Terdakwa tetap meminjam uang ke koperasi dan mangajak Saksi-1 ke lampung, dan pada saat di lampung Saksi-1 bertengkar dengan orangtua Terdakwa sambil mengatakan "kamu orangtua bisanya Cuma minta doing", karena Terdakwa kesal lalu menghampiri saksi-1 dan saat Terdakwa akan memukul Saksi-1 lalu dilerai.

6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2010 Terdakwa membawa Saksi-1 kerumah orangtua karena Terdakwa ingin memberitahukan kepada orangtuanya tentang kelakuan Saksi-1 pada saat di Lampung, dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar mulut hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar atau cek cok mulut karena saksi-1 tidak mau mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang istri, semua pekerjaan rumah yang mengerjakan adalah Terdakwa dan jika bertengkar Saksi-1 selalu membahas masalah perekonomian.

8. Bahwa Terdakwa sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1, pada bulan Desember 2010 Terdakwa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi-1, namun sejak bulan Januari 2011 sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1.

9. Bahwa sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal satu rumah, saksi-1 tinggal bersama orangtuanya di Anjatan Indramayu Jawa Barat.

10. Bahwa Saksi-1 telah 6 (enam) kali melaporkan masalah rumah tangganya dengan Terdakwa ke kesatuan, namun kesatuan menyarankan untuk tetap membina rumah tangga yang baik dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi-1 dan keluarganya datang ke kesatuan Terdakwa, menghadap Danyonbeking Perbekud Ditbekangad dan Danyonbeking mengatakan akan mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, dan saat ini Saksi-1 sedang menunggu proses perceraian dari Disbintal Ditbekangad.

12. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dalam hal ini isteri Terdakwa, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana.

13. Bahwa motivasi atau hal-hal yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Saksi-1 Sdr. Juhaenih istri Terdakwa sering tidak melakukan pekerjaan rumah tangga seperti layaknya seorang istri dan Saksi-1 berani dengan orang tua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat Nomor :958/15/XII.2008 tanggal 10 Nopember 2008 a.n Sdr. Teguh Budi santoso dan Sdr. Juhaenih, SH.
- 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) no.Reg.17/KPI/IV/2009 tanggal 28 April 2009 an. Sdr. Juhaenih.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya selama lima bulan, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonbekang 5 Perbekud hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060090321085.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 10 Desember 2008, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sejak menikah pada tanggal 10 Desember 2008, selama 8 (delapan) bulan menikah rumah tangga Terdakwa baik-baik saja, namun setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar mulut dan Terdakwa dan Terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menempeleng, menendang dan menampar, yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, Yaitu :

- Pada tanggal 12 Desember 2008, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Kontrakan di PLN Kramat jati Jakarta Timur, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk di belikan Mobil, karena Saksi-1 tidak memenuhi permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan melakukan kekerasan terhadap saksi -1 dengan cara menampar pipi saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terbuka yang mengakibatkan pipi saksi-1 memar.

- Pada bulan Januari 2011 di rumah kp. Setu Golf Rt/Rw 05/02 No.11 kec. Tapos Kodya Depok, saat bertengkar Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara menendang pinggul saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga pinggul saksi-1 mengalami sakit.

- Pada tanggal 20 Mei 2010, di rumah Kp.Setu Golf Rt/Rw 05/02 No.11 kec.Tapos Kodya Depok saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun Saksi-1 tidak memberikan, kemudian Terdakwa marah-marah hingga melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang bahu sebelah kiri depan dan belakang sebanyak

2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan menampar pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang mengakibatkan bibir Saksi-1 pecah dan berdarah, dan Terdakwa menodongkan pisau sangkur kepada Saksi-1 untuk menakut-nakuti Saksi-1.

4. Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, badan Saksi-1 terutama kaki sebelah kiri (tungkak) terasa linu dan bahu sebelah kiri terasa ngilu dan Saksi-1 mengalami trauma sering merenung dan menangis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar/cek cok mulut karena Saksi-1 tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah layaknya seorang istri, dan jika bertengkar Saksi-1 selalu membahas masalah perekonomian.

6. Bahwa benar Terdakwa sebelum menikah sudah mengatakan kepada mertua dan Saksi-1 bahwa gaji Terdakwa tinggal Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada potongan BRI, namun mertua Terdakwa selama tiga bulan member uang kepada Saksi-1 setiap bulannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan itu cukup membantu perekonomian Terdakwa dan sekira bulan april 2009 mertua Terdakwa member uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar hutang BRI Terdakwa, dan sekira bulan Juli 2009 mertua Terdakwa menggadaikan sawah milik Saksi-1 dan uangnya dibelikan rumah di daerah Depok di kp. Setu Golf Rt/Rw 05/02 No.11 Kec. Tapos Depok seharga Rp.102.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah tersebut.

7. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 orang tua Terdakwa sakit di lampung, kemudian Terdakwa berunding kepada Saksi-1 untuk meminjam uang ke Koperasi untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak setuju, namun Terdakwa tetap meminjam uang ke koperasi dan mengajak Saksi-1 ke lampung, pada saat di lampung Saksi-1 bertengkar dengan orangtua Terdakwa, karena Terdakwa kesal lalu menghampiri Saksi-1 dan saat Terdakwa akan memukul Saksi-1 lalu dileraikan, dan pada tanggal 24 Januari 2010 Terdakwa membawa Saksi-1 kerumah orangtua Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan November 2010 tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1, pada bulan Desember 2010 Tedakwa pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1, namun sejak bulan Januari 2011 sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan saat ini tidak tinggal satu rumah, Saksi-1 tinggal bersama orangtuanya di Anjatan Indramayu Jawa Barat.

10. Bahwa benar Saksi-1 telah 6 (enam) kali melaporkan masalah rumah tangganya dengan Terdakwa ke kesatuan, namun kesatuan menyarankan untuk tetap membina rumah tangga yang baik dengan Terdakwa, namun pada bulan Januari 2011 saksi-1 dan keluarganya datang ke kesatuan Terdakwa, menghadap Danyonbekang Perbekud Ditbekangad dan Danyonbekang mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, dan saat ini Saksi-1 sedang menunggu proses perceraian dari Disbintal Ditbekangad.

11. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah

tangganya dalam hal ini lsteri Terdeakwa, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pembedaan,

12. Bahwa benar motivasi atau hal-hal yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Saksi-1 Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhaenih istri Terdakwa sering tidak melakukan pekerjaan rumah tangga seperti layaknya seorang istri dan Saksi-1 berani dengan orang tua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun mengenai fakta hukumnya, namun mengenai uraian unsur dari pasal yang didakwakan dimana Oditur Militer menguraikannya dalam tiga unsur, sedangkan Majelis Hakim akan menguraikan pasal yang didakwakan dalam dua unsur, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"
Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Setiap orang"**, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya selama lima bulan, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonbekang 5 Perbekud hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060090321085.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Direktur Pembekalan Angkutan selaku Papera Nomor: Kep/12/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.

3. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/53/III/2012 tanggal 30 Maret 2012.

4. Bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "menelantarkan" dalam unsur ini berarti membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, atau menyebabkan kesengsaraan, sedangkan kesengsaraan itu adalah akibat perbuatan orang lain dimana ia menurut ketentuan perundang-undangan atau perjanjian wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 10 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dari KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Anjatan Indramayu Jawa Barat Nomor : 958/15/XII.2008 tanggal 10 November 2008 an. Sdr. Teguh Budi Santoso dan Sdri. Juhaenih.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 10 Desember 2008, selama 8 (delapan) bulan menikah rumah tangga Terdakwa baik-baik saja, namun setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar mulut dan Terdakwa dan Terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menampeleng, menendang dan menampar, yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali,

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 orangtua Terdakwa sakit di lampung, kemudian Terdakwa berunding kepada Saksi-1 untuk meminjam uang ke Koperasi untuk biaya pengobatan orangtua Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak setuju, namun Terdakwa tetap meminjam uang ke koperasi dan mengajak Saksi-1 ke lampung, pada saat di lampung Saksi-1 bertengkar dengan orangtua Terdakwa, karena Terdakwa kesal lalu menghampiri Saksi-1 dan saat Terdakwa akan memukul Saksi-1 lalu dicerai, dan pada tanggal 24 Januari 2010 Terdakwa membawa Saksi-1 kerumah orangtua Saksi-1.

4. Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal satu rumah, Saksi-1 tinggal bersama orangtuanya di anjatan Indramayu Jawa Barat.

5. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan November 2010 tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1, pada bulan Desember 2010 Terdakwa pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1, namun sejak bulan Januari 2011 sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya "** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dalam hal ini Isteri Terdakwa sendiri, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi atau hal-hal yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Saksi-1 Sdri. Juhaenih istri Terdakwa sering tidak melakukan pekerjaan rumah tangga seperti layaknya seorang istri dan Saksi-1 berani dengan orang tua Terdakwa

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menghancurkan rumah tangganya sendiri hingga bercerai dengan Saksi-1 dan dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. TerdakwaTerdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih berusia muda sehingga masih dapat dibina kembali.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta sebagai seorang prajurit kurang bertanggung jawab terhadap istrinya saendiri.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menghancurkan rumah tangganya sendiri hingga bercerai dengan Saksi-1 dan dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hokum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat Nomor :958/15/XII.2008 tanggal 10 Nopember 2008 a.n Sdr. Teguh Budi santoso dan Sdri. Juhaenih, SH.
- 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) no.Reg.17/KPI/IV/2009 tanggal 28 April 2009 an. Sdri. Juhaenih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Teguh Budi Santoso, Pratu Nrp. 31060090321085 telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat Nomor :958/15/XII.2008 tanggal 10 Nopember 2008 a.n Sdr. Teguh Budi santoso dan Sdri. Juhaenih.
- 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) no.Reg.17/KPI/IV/2009 tanggal 28 April 2009 an. Sdri. Juhaenih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Juni 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk Nrp. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus Nrp. 520868 dan Nunung Hasanah, SH Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Nanik Winalti, SH Mayor Chk (K) NRP. 11970028170371, Penasihat Hukum Hadi Wibowo, SH Kapten Chk NRP.636435, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten Chk (K) NRP. 585118, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

**Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960**

Hakim Anggota I

TTD

**Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868**

Hakim Anggota II

TTD

**Nunung Hasanah, SH
Kapten Chk (K) NRP.11970027910670**

Panitera

TTD

**Dewi Pujiastuti, SH
Kapten Chk (K) NRP. 585118**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)